

PERUBAHAN KEPUTUSAN – PPS –KECAMATAN SUKAMAJU
2024

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA 2049 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1084 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SUKAMAJU KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU kabupaten Luwu Utara ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; PKPU No.2 Tahun 2024; Keputusan KPU kabupaten Luwu Utara No.1065 Tahun 2024; BA Pleno PPS desa Lampuawa kecamatan Sukamaju Nomor 049/PP.05.2-BA/7322.06.2001/2024.
 - Dalam keputusan ini mengubah mengenai komposisi kenggotaan Panitia Pemungutan Suara pada kecamatan Sukamaju untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2024
 - Lampiran, 2 halaman